

Ukuran Dewan dan *Greenwashing*: Bukti Empiris pada Perusahaan Sektor Energi di Indonesia

Annisa Alifa Ramadhani¹, Lini Ingriyani^{1*}, Fajriana Khusnul Khotimah¹, Natazhya Maylda Tri Kurnia¹, Muhammad Aziiz Rahmaan¹

Politeknik Negeri Jakarta¹

Email korespondensi: lini.ingriyani@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap praktik *greenwashing* di kalangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2025. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini memanfaatkan data panel tidak seimbang yang terdiri dari 32 pengamatan perusahaan-tahun dari 10 perusahaan. Karakteristik dewan direksi diwakili oleh ukuran Dewan Direksi (BOD) dan Dewan Komisaris (BOC), sedangkan ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel kontrol. Regresi data panel diterapkan untuk memperkirakan hubungan di antara variabel-variabel tersebut. Hasil empiris menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *greenwashing*, yang mengindikasikan bahwa kapasitas pengawasan yang lebih kuat dapat membantu membatasi pengungkapan lingkungan yang oportunistik. Sebaliknya, Dewan Direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *greenwashing*, yang menunjukkan bahwa dewan manajemen yang lebih besar tidak selalu meningkatkan kredibilitas praktik dan pengungkapan lingkungan. Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *greenwashing*. Temuan ini menyoroti pentingnya membedakan antara fungsi dewan manajemen dan dewan pengawas dalam menjelaskan *greenwashing* korporat, terutama dalam sistem tata kelola dua tingkat di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada literatur tata kelola korporat dan keberlanjutan dengan memberikan bukti dari sektor yang sensitif terhadap lingkungan di pasar negara berkembang.

Kata kunci: *Greenwashing; Tata Kelola Perusahaan; Karakteristik Dewan; Dewan Direksi; Dewan Komisaris.*

Abstract

This study examines the effect of board characteristics on greenwashing practices among energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2025 period. Using a quantitative approach, the study employs unbalanced panel data consisting of 32 firm-year observations from 10 companies. Board characteristics are represented by the size of the Board of Directors (BOD) and the Board of Commissioners (BOC), while firm size is included as a control variable. Panel data regression is applied to estimate the relationships among the variables. The empirical results show that the Board of Commissioners has a negative and significant effect on greenwashing, indicating that stronger supervisory capacity may help constrain opportunistic environmental disclosure. In contrast, the Board of Directors has a positive and significant effect on greenwashing, suggesting that a larger managerial board does not necessarily enhance the credibility of environmental practices and disclosures. Firm size also has a negative and significant effect on greenwashing. These findings highlight the importance of distinguishing between managerial and supervisory board functions in explaining corporate greenwashing, particularly within Indonesia's two-tier governance system. The study contributes to the corporate governance and sustainability literature by providing evidence from an environmentally sensitive sector in an emerging market.

Keywords: *Greenwashing; Corporate Governance; Board Characteristics; Board of Directors; Board of Commissioners.*

1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan pemanasan global menempatkan isu keberlanjutan sebagai perhatian utama bagi pemerintah, investor, dan perusahaan. International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa emisi CO₂ terkait energi mencapai rekor 37,8 gigaton pada 2024. Kondisi ini meningkatkan tekanan terhadap sektor-sektor intensif karbon untuk memperkuat kinerja lingkungan dan mempertanggungjawabkan klaim keberlanjutan secara lebih transparan (International Energy Agency, 2025).

Tekanan tersebut berjalan seiring dengan berkembangnya investasi berkelanjutan dan standar pengungkapan ESG. Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) melaporkan bahwa aset dana yang menyatakan penggunaan pendekatan investasi bertanggung jawab atau berkelanjutan mencapai USD 16,7 triliun pada 2024 (Global Sustainable Investment Alliance, 2025). Peningkatan perhatian terhadap ESG memperbesar kebutuhan akan informasi lingkungan yang kredibel, tetapi sekaligus menimbulkan risiko *greenwashing* ketika komunikasi lingkungan perusahaan lebih kuat daripada kinerja lingkungannya yang dapat diverifikasi (Noll et al. 2024).

Tantangan tersebut relevan bagi Indonesia. IEA (2022) menunjukkan bahwa emisi sektor energi Indonesia telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam dua dekade, seiring tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil dan batu bara. Pada saat yang sama, target net-zero semakin luas diadopsi secara global; Net Zero Tracker (2025) mencatat 137 dari 198 pemerintah nasional telah memiliki target net-zero. Perkembangan ini memperkuat kebutuhan akan pengawasan terhadap kesesuaian antara komitmen lingkungan perusahaan dan kinerja aktual, terutama pada sektor energi yang berada di bawah pengawasan lingkungan relatif tinggi.

Dalam konteks tersebut, tata kelola perusahaan menjadi mekanisme penting untuk menjaga kualitas pengambilan keputusan dan pengungkapan. Teori keagenan menjelaskan bahwa pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat menimbulkan konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). *Greenwashing* dapat muncul sebagai bentuk perilaku oportunistik ketika perusahaan menonjolkan citra lingkungan tanpa dukungan kinerja lingkungan yang sepadan. Karena itu, struktur dewan dapat berperan dalam membatasi ataupun, dalam kondisi tertentu, memungkinkan perilaku tersebut.

Bukti empiris mengenai hubungan ukuran dewan dan *greenwashing* masih belum konsisten. Ghitti et al. (2024) menunjukkan bahwa pengaruh ukuran dewan terhadap *greenwashing* tidak bersifat tegas. Lee et al. (2025) tidak menemukan pengaruh langsung ukuran dewan pada seluruh sampel, tetapi menunjukkan bahwa sensitivitas industri dapat mengubah hubungan tersebut. Yu & Hwang (2026) juga tidak menemukan hubungan linear yang signifikan antara ukuran dewan dan *greenwashing*, sedangkan Ramalho et al. (2026) menemukan bahwa dewan yang lebih besar justru berkorelasi positif dengan *greenwashing*. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa fungsi dan konteks kelembagaan dewan perlu diperhatikan, bukan hanya jumlah anggota dewan. Kesenjangan tersebut menjadi penting dalam konteks Indonesia yang menerapkan sistem tata kelola *two-tier*, yaitu pemisahan fungsi pengelolaan oleh Dewan Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2025). Banyak penelitian internasional



menggunakan ukuran *board* secara agregat, sehingga belum sepenuhnya menangkap perbedaan antara fungsi manajerial dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh ukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap *greenwashing* pada perusahaan sektor energi di Indonesia selama 2021–2025, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Kontribusi utama penelitian terletak pada pemisahan kedua organ dewan dalam menjelaskan *greenwashing* pada konteks pasar berkembang dengan struktur *two-tier*.

Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan mengacu pada sistem regulasi dan pengendalian perusahaan yang mengarahkan dan mengelola operasional perusahaan guna mencapai tujuan strategis sambil mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks perusahaan terbuka, tata kelola perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang krusial untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal), serta untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan (Natafa & Mutmainah, 2025). Mekanisme tata kelola yang efektif meliputi struktur dewan direksi yang independen, komite audit yang berfungsi dengan baik, dan keragaman dewan direksi, yang semuanya dapat meningkatkan kualitas pengawasan (Rafie et al., 2025).

Struktur Dewan

Jajaran Direktur antara Amerika Serikat dan Indonesia cukup berbeda. Amerika Serikat menggunakan sistem *one board sistem*, yang artinya jajarannya direktornya berfungsi sebagai pengawas dan pengelola perusahaan sekaligus. Jajaran direktur pada *one board sistem* merupakan perwakilan dari pendiri perusahaan, kreditur utama, pemegang saham dominan, dan pihak lainnya yang memiliki jasa terhadap perusahaan. Struktur perusahaan pada sistem ini biasanya paling sedikit terdapat dua jabatan yaitu sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) dan *Chief Financial Officer* (CFO), pada umumnya terdapat satu jabatan lain yaitu *Chief Operating Officer* (COO).

Indonesia memiliki sistem yang berbeda dengan Amerika, pada sistem ini Indonesia menganut sistem *two tiers system* yang serupa dengan yang diterapkan Eropa. Pada sistem ini pemegang saham akan memilih pengelola perusahaan dan pengawas. Pengelola perusahaan disebut dengan dewan direksi, sedangkan pengawas perusahaan disebut dengan dewan komisaris. Perusahaan dengan ukuran yang besar maka akan memiliki struktur dewan direksi dan komisaris yang lebih kompleks (International Finance Corporation, 2018).

Greenwashing

Greenwashing adalah praktik perusahaan yang secara sengaja menyebarluaskan informasi mengenai kinerja atau komitmen lingkungan yang tidak akurat, berlebihan, atau menyesatkan, dengan tujuan membangun citra perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap keberlanjutan, tanpa disertai tindakan nyata yang sepadan. Dalam konteks perusahaan yang terdaftar di bursa efek, *greenwashing* dapat terjadi melalui berbagai cara, mulai dari pernyataan ambisius dalam laporan keberlanjutan yang tidak didukung data, pemilihan indikator kinerja lingkungan yang menguntungkan secara selektif, hingga klaim-klaim pengurangan emisi yang

tidak dapat diverifikasi secara independen (Ramadhan & Kirana, 2026). Dalam konteks keuangan perusahaan, *greenwashing* diukur sebagai kesenjangan antara pengungkapan lingkungan perusahaan dengan kinerja lingkungan aktualnya. Ketika pengungkapan lingkungan dalam laporan jauh melampaui kinerja nyata yang dapat diverifikasi misalnya melalui hasil penilaian PROPER dari KLHK maka kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya praktik *greenwashing*. Semakin besar nilai kesenjangan ini, semakin tinggi derajat *greenwashing* yang dilakukan perusahaan (Islahuddin et al., 2026).

Pengukuran *greenwashing* dalam penelitian ini menggunakan pendekatan selisih antara pengungkapan emisi karbon (Carbon Emission Disclosure, CED) dan kinerja lingkungan aktual yang dinormalisasi (EP). Pendekatan ini dikembangkan CED dan PROPER KLHK untuk proksi kinerja lingkungan aktual, yang kemudian diadaptasi oleh sejumlah peneliti Indonesia sebagai instrumen pengukuran *greenwashing* yang terverifikasi (Freshtriana & Kim, 2025):

$$\text{GWSCORE} = \text{Carbon Disclosure Score} - \text{Environmental Performance Score (1)}$$

Tabel 1. Item Checklist CED

No	Item	Yang Dicari di Laporan
1	Risiko regulasi karbon	Perusahaan menyebut risiko dari regulasi pemerintah terkait karbon/iklim
2	Risiko fisik perubahan iklim	Menyebut risiko banjir, kekeringan yang berdampak ke operasional
3	Peluang perubahan iklim	Peluang bisnis dari transisi energi/kebijakan hijau
4	Total emisi GRK Scope 1	Angka emisi langsung dari operasional perusahaan
5	Total emisi GRK Scope 2	Ada angka emisi dari pembelian listrik/energi
6	Total emisi GRK Scope 3	Angka emisi dari rantai nilai (supplier, distribusi)
7	Metode penghitungan emisi	Menjelaskan cara perusahaan menghitung emisi
8	Verifikasi pihak ketiga	Ada audit/assurance independen atas data emisi
9	Target pengurangan emisi	Ada target kuantitatif pengurangan emisi
10	Pencapaian target emisi	Ada laporan realisasi vs target
11	Program pengurangan emisi	Ada program/kegiatan konkret untuk kurangi emisi
12	Investasi energi terbarukan	Ada investasi atau penggunaan energi terbarukan
13	Program efisiensi energi	Ada program hemat energi
14	Mekanisme karbon	Ikut bursa karbon / skema perdagangan karbon
15	Pembelian/penjualan kredit karbon	Ada transaksi kredit karbon
16	Total konsumsi energi	Ada angka total pemakaian energi
17	Intensitas energi	Ada rasio energi per unit produksi
18	Tanggung jawab manajemen atas iklim	Penyebutan bahwa direksi/komite bertanggung jawab atas isu iklim

Sumber: (Choi et al., 2013).

Skor CED diukur menggunakan daftar *checklist* yang terdiri atas 18 item pengungkapan berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Choi et al. (2013). Setiap item yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan diberikan skor 1, sedangkan item yang

tidak diungkapkan diberikan skor 0. Daftar item pengungkapan emisi karbon disajikan pada Tabel 1.

Kinerja lingkungan aktual perusahaan diukur menggunakan peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diterbitkan oleh KLHK. Peringkat PROPER dikonversi ke dalam bentuk skor numerik untuk memudahkan proses pengukuran dan analisis. Semakin tinggi peringkat PROPER yang diperoleh perusahaan, semakin baik kinerja lingkungan perusahaan tersebut. Konversi peringkat PROPER ke dalam skor penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. skor PROPER

Peringkat PROPER	Makna	Skor Asli
Emas	Sangat baik, inovasi lingkungan	5
Hijau	Baik, melebihi standar	4
Biru	Cukup, memenuhi standar	3
Merah	Tidak Baik, belum taat	2
Hitam	Sangat buruk, merusak lingkungan	1

Sumber: (proper.menlhk.go.id)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksplanatori kuantitatif untuk mengkaji pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap praktik *greenwashing* di kalangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mencakup periode 2021–2025 dan menggunakan pendekatan sensus, di mana seluruh perusahaan sektor energi dalam populasi penelitian dianggap sebagai pengamatan potensial. Unit analisisnya adalah pengamatan perusahaan-tahun, yang mewakili setiap perusahaan pada setiap tahun dalam periode penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, situs web resmi Bursa Efek Indonesia, dan situs web resmi masing-masing perusahaan. Karena informasi lengkap tidak tersedia untuk semua perusahaan di setiap tahun, dataset disusun sebagai panel tidak seimbang. Oleh karena itu, pengamatan perusahaan-tahun dengan data yang tidak tersedia dikecualikan, sedangkan pengamatan dari tahun-tahun lain yang tersedia untuk perusahaan yang sama tetap dimasukkan dalam analisis. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mempertahankan informasi yang tersedia tanpa memerlukan panel yang sepenuhnya seimbang.

Variabel dependennya adalah *Greenwashing* (GW). Variabel independen utamanya adalah Ukuran Dewan Direksi (BOD), yang diukur berdasarkan jumlah total direktur, dan Ukuran Dewan Komisaris (BOC), yang diukur berdasarkan jumlah total komisaris. Ukuran Perusahaan (SIZE) dimasukkan sebagai variabel kontrol dan diukur menggunakan logaritma alami dari total aset.

Analisis empiris dilakukan dengan menggunakan regresi data panel. Statistik deskriptif terlebih dahulu digunakan untuk merangkum karakteristik dan distribusi variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, model estimasi data panel yang sesuai dipilih di antara Model Efek Bersama (CEM), Model Efek Tetap (FEM), dan Model Efek Acak (REM). Pemilihan model

dilakukan dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Breusch–Pagan Lagrange Multiplier, jika sesuai. Model yang dipilih kemudian digunakan untuk menguji efek individual dan gabungan dari karakteristik dewan direksi terhadap *greenwashing*. Model empirisnya dirumuskan sebagai berikut:

$$GW_{it} = \beta_0 + \beta_1 BOD_{it} + \beta_2 BOC_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

GW mewakili *greenwashing*, BOD menunjukkan jumlah anggota Dewan Direksi, BOC menunjukkan jumlah anggota Dewan Komisaris, dan SIZE mewakili ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Selain itu, β_0 adalah intersep, β_1 – β_3 adalah koefisien regresi yang diestimasi, ε adalah istilah kesalahan, i menunjukkan perusahaan, dan t menunjukkan tahun pengamatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan empiris menunjukkan bahwa karakteristik dewan direksi memainkan peran penting dalam menjelaskan praktik *greenwashing* di kalangan perusahaan energi Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan ini, hasil regresi panel dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi Panel

Variable	Coefficient	t-Statistic	p-value
Ukuran Perusahaan (Total Aset)	-9.1100E-16	-2.2913	0.0297
Dewan Komisaris (BOC)	-0.0616	-11.0909	0.0000
Dewan Direksi (BOD)	0.0207	5.5794	0.0000
Konstanta	0.4751	10.8963	0.0000
Model Summary			
Adjusted R ²			0.6332
F-statistic			18.8359
Prob(F-statistic)			0.0000

Sumber: data diolah penulis

Hubungan negatif antara Dewan Komisaris dan *greenwashing* menunjukkan bahwa dewan pengawas yang lebih besar dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap keputusan manajemen dan pengungkapan informasi terkait keberlanjutan. Dari perspektif teori agensi, mekanisme pengawasan yang lebih kuat diharapkan dapat membatasi oportunistik manajemen dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. *Greenwashing* dapat dipandang sebagai salah satu manifestasi dari perilaku oportunistik tersebut karena perusahaan mungkin secara strategis mengkomunikasikan informasi lingkungan yang menguntungkan tanpa kinerja lingkungan substantif yang sesuai. Ghitti et al. (2023) juga memposisikan mekanisme tata kelola di tingkat dewan komisaris sebagai mekanisme yang dapat mengurangi masalah agensi yang terkait dengan *greenwashing*, meskipun bukti empiris mereka mengenai ukuran dewan komisaris secara agregat masih belum meyakinkan.

Temuan mengenai BOC sangat relevan dalam konteks industri yang sensitif terhadap lingkungan. Lee et al. (2025) dengan menggunakan 988 pengamatan perusahaan-tahun dari



perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Malaysia, menemukan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap *greenwashing* pada sampel keseluruhan. Namun, ketika sensitivitas lingkungan diperhitungkan, interaksi antara ukuran dewan direksi dan industri yang sensitif terhadap lingkungan menjadi negatif secara signifikan, yang menunjukkan bahwa dewan direksi yang lebih besar dikaitkan dengan praktik *greenwashing* yang lebih rendah di antara perusahaan yang beroperasi di sektor-sektor yang sensitif terhadap lingkungan. Hasil ini memberikan dukungan kontekstual bagi penelitian ini karena perusahaan energi terpapar pada pengawasan lingkungan yang relatif tinggi. Dalam kondisi seperti itu, kapasitas pengawasan yang lebih kuat dapat meningkatkan pengawasan terhadap klaim lingkungan dan mengurangi peluang pengungkapan keberlanjutan yang menyimpang dari praktik lingkungan yang sebenarnya.

Sebaliknya, Dewan Direksi menunjukkan hubungan positif dengan *greenwashing*. Temuan ini menyiratkan bahwa peningkatan jumlah anggota dewan direksi tidak selalu berarti tata kelola keberlanjutan yang lebih efektif. Dewan direksi yang lebih besar dapat meningkatkan kompleksitas koordinasi, melemahkan tanggung jawab individu, dan mempersulit penyelarasan antara keputusan operasional dan komunikasi keberlanjutan. Akibatnya, perusahaan dengan struktur manajemen yang lebih besar mungkin memiliki peluang lebih besar untuk menekankan komunikasi keberlanjutan yang bersifat simbolis daripada perbaikan lingkungan yang substansial. Interpretasi ini sejalan dengan Ramalho et al. (2026) yang menganalisis 1.870 pengamatan perusahaan-tahun dari 376 perusahaan di Amerika Latin dan menemukan bahwa dewan direksi yang lebih besar berkorelasi positif dengan *greenwashing*. Temuan mereka menunjukkan bahwa struktur tata kelola formal tidak selalu membatasi komunikasi keberlanjutan yang oportunistik, terutama dalam konteks pasar emerging.

Meskipun demikian, bukti empiris sebelumnya mengenai ukuran dewan direksi masih beragam. Ghitti et al. (2023) melaporkan bahwa hubungan antara ukuran dewan direksi dan *greenwashing* tidak dapat diidentifikasi secara tegas, sementara Yu & Hwang (2026), berdasarkan 13.246 pengamatan perusahaan-tahun dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Tiongkok, tidak menemukan hubungan linier yang signifikan antara ukuran dewan direksi dan *greenwashing* ESG. Lee et al. (2025) juga melaporkan bahwa efek langsung ukuran dewan direksi tidak signifikan, tetapi menunjukkan bahwa hubungan ini berubah pada industri yang sensitif terhadap lingkungan. Temuan yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwa pengaruh ukuran dewan direksi kemungkinan bergantung pada konteks dan tidak dapat ditafsirkan secara sederhana sebagai “dewan direksi yang lebih besar lebih baik” atau “dewan direksi yang lebih kecil lebih baik.” Sebaliknya, struktur kelembagaan, karakteristik industri, dan fungsi spesifik yang diberikan kepada berbagai badan tata kelola mungkin menentukan apakah penambahan anggota dewan direksi akan memperkuat pengawasan atau justru menimbulkan masalah koordinasi.

Oleh karena itu, kontribusi penting dari penelitian ini terletak pada pembedaan dampak Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, alih-alih memperlakukan ukuran dewan sebagai satu karakteristik tata kelola tunggal. Indonesia menerapkan struktur tata kelola yang memisahkan fungsi manajemen dan pengawasan, di mana para komisaris menjalankan peran pengawasan terhadap manajemen. Koefisien yang berlawanan yang ditemukan dalam penelitian ini—positif untuk Dewan Direksi dan negatif untuk Dewan Komisaris—menunjukkan bahwa hubungan antara ukuran dewan dan *greenwashing* sangat bergantung pada posisi fungsional dewan. Meskipun dewan pengawas yang lebih besar tampaknya memperkuat pemantauan dan



membatasi *greenwashing*, dewan manajemen yang lebih besar dapat meningkatkan kompleksitas organisasi dan kemungkinan terjadinya komunikasi lingkungan yang bersifat simbolis. Perbedaan ini mungkin juga membantu menjelaskan mengapa penelitian internasional sebelumnya, yang sering menggunakan ukuran dewan secara agregat, menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

Mengenai variabel kontrol, ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan *greenwashing*. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung menunjukkan tingkat *greenwashing* yang lebih rendah. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa perusahaan yang lebih besar menghadapi visibilitas dan pengawasan yang lebih besar dari investor, regulator, media, organisasi lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena konsekuensi reputasi juga mungkin lebih besar bagi perusahaan yang sangat terekspos, perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki insentif yang lebih kuat untuk memastikan konsistensi antara komunikasi lingkungan dan praktik lingkungan yang sebenarnya. Penjelasan ini sejalan dengan literatur yang ditinjau oleh Ghitti et al. (2023), yang berpendapat bahwa perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki insentif yang lebih sedikit untuk melakukan *greenwashing* karena mereka lebih terekspos, dipantau lebih ketat, dan lebih rentan terhadap kerugian reputasi jika klaim lingkungan yang menyesatkan terdeteksi.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan beberapa implikasi teoretis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperluas perspektif agensi mengenai *greenwashing* dengan menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dapat memiliki dampak asimetris, tergantung pada apakah mekanisme tersebut menjalankan fungsi manajerial atau pengawasan. Oleh karena itu, temuan ini berkontribusi pada literatur yang beragam mengenai ukuran dewan direksi dan *greenwashing* dengan menyoroti pentingnya membedakan antara struktur manajemen dan struktur pengawasan. Secara praktis, perusahaan tidak boleh berasumsi bahwa peningkatan jumlah anggota dewan direksi akan secara otomatis meningkatkan tata kelola keberlanjutan. Sebaliknya, perhatian khusus harus diarahkan pada penguatan efektivitas pengawasan, akuntabilitas, dan kapasitas anggota dewan pengawas untuk mengevaluasi pengungkapan informasi lingkungan secara kritis. Bagi regulator dan investor, temuan ini juga menunjukkan bahwa kredibilitas informasi keberlanjutan harus dinilai tidak hanya melalui keberadaan atau ukuran badan tata kelola perusahaan, tetapi juga melalui fungsi tata kelola spesifik yang mereka jalankan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik dewan direksi memiliki peran signifikan dalam menjelaskan praktik *greenwashing* di kalangan perusahaan energi Indonesia. Dewan Komisaris memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan *greenwashing*, yang menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan yang lebih kuat dapat membantu membatasi pengungkapan informasi lingkungan yang oportunistik. Sebaliknya, Dewan Direksi menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan *greenwashing*, yang mengindikasikan bahwa dewan direksi yang lebih besar tidak selalu meningkatkan tata kelola keberlanjutan. Ukuran perusahaan juga menunjukkan hubungan negatif dan signifikan dengan *greenwashing*. Secara keseluruhan, model ini menjelaskan 63,32% variasi dalam *greenwashing*.

Temuan ini menyoroti pentingnya membedakan antara fungsi dewan manajemen dan dewan pengawas dalam menilai efektivitas tata kelola perusahaan. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa memperkuat peran pengawasan Dewan Komisaris mungkin lebih relevan untuk mengurangi *greenwashing* daripada sekadar memperbesar ukuran dewan manajemen. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perusahaan, regulator, dan investor dalam mengevaluasi kredibilitas pengungkapan lingkungan serta efektivitas struktur tata kelola.

REFERENSI

- Choi, B. B., Lee, D. L., & Psaros, J. (2013). An analysis of Australian company carbon emission disclosures. *Pacific Accounting Review*, 25(1).
- Freshtriana, & Kim, S. S. (2025). The Effect of Greenwashing on Company Value. *Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1).
- Ghitti, M., Gianfrate, G., & Palma, L. (2024). The agency of greenwashing. *Journal of Management and Governance*, 28, 905–941.
- Global Sustainable Investment Alliance. (2025). *Global sustainable investment review 2024*. . Diambil kembali dari <https://www.gsi-alliance.org/members-resources/gsir2024/>
- International Energy Agency. (2022). *An energy sector roadmap to net zero emissions in Indonesia*. Diambil kembali dari OECD Publishing: <https://doi.org/10.1787/4a9e9439-en>
- International Energy Agency. (2025). *Global energy review 2025: CO₂ emissions*. Diambil kembali dari IEA: <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/co2-emissions>
- International Finance Corporation. (2018). *Indonesia Corporate Governance Manual (2nd ed.)*. International Finance Corporation.
- Islahuddin, Diantimala, Y., Ayudiasitika, Z., & Aprullah, M. (2026). Corporate Governance Role in Greenwashing and Firm Value Nexus . *International Journal of Financial Studies*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Lee, S. P., Isa, M., & Shaiban, M. S. (2025). Corporate governance and greenwashing: The moderating role of political connection and sensitive industries. *SAGE Open*, 15(3), 1–15.
- Natafa, A., & Mutmainah, S. (2025). Pengaruh Diversitas Gender dalam Dua Dewan terhadap Pengungkapan ESG Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Net Zero Tracker. (2025). *Net zero stocktake 2025: Assessing the status and trends of net zero target setting across countries, sub-national governments and companies* . Diambil kembali dari <https://zerotracker.net/analysis/net-zero-stocktake-2025>
- Noll, B., Prasad, P., & Zadkovich, J. (2024). Greenwashing and greenhushing: The latest litigation and regulatory news in the energy sector. *Oil, Gas & Energy Law Intelligence*, 22(1).



- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD corporate governance factbook 2025: Indonesia*. Diambil kembali dari OECD: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-corporate-governance-factbook-2025_4d9f40fc-en/indonesia_4c15541b-en.html
- Rafie, M., Sihombing, I., Nasution, F., & Muda, I. (2025). Theoretical Foundations of Corporate Governance and Board of Directors: A Systematic Literature Review. *Indonesia Economic Journal*, 1(2).
- Ramadhan, M. F., & Kirana DP, R. T. (2026). Praktik Greenwashing dalam ESG Disclosure pada Industri Minyak dan Gas Global: Systematic Literature Review. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 2(3).
- Ramalho, A. L., Oliveira, M. C., & Pinheiro, A. B. (2026). oo much talk, too little truth? Corporate governance and greenwashing in Latin America's leading firms. *International Journal of Ethics and Systems*, 1-20.
- Yu, J., & Hwang, Y. S. (2026). Behind the green veil: Board characteristics, greenwashing, and the fraud triangle. *Humanities and Social Sciences Communications*, 13.